

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah persatuan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bertindak sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia di atas dasar Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Hukum Perkawinan telah berkembang menjadi suatu hal yang krusial dan perlu untuk diikuti oleh masyarakat, atau asas yang telah dipadatkan dalam hukum perkawinan Indonesia sebagai asas fundamental yang harus diwujudkan. “Perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” Sebagaimana dalam surat az zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>2</sup>

Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikāh atau zaūj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya; bunyi pasal 1 UU Perkawinan. Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan dibacakan pada saat mulai berlaku.

Pada penjelasan dari uraian Pasal 1 UU Perkawinan yang dibuat oleh

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004),

pemerintah di Indonesia dipengaruhi oleh falsafah Islam. Mengapa? Karena undang-undang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sebagai perkawinan yang merupakan akad yang sangat sakral bagi masyarakat Indonesia atau miittsaqon gholiidhan untuk menjalankan perintah Allah, dan melaksanakan kegiatan itu sendiri dianggap sebagai suatu bentuk pengabdian. Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Syariat yang diperkenalkan Rasulullah SAW dan masih berlaku hingga saat ini memandang pernikahan sebagai tujuan utamanya. Dengan kata lain, menangani urusan manusia baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang (ukhrowi). Kita memiliki kewajiban untuk menahan diri dari tindakan yang Dila larang karena kita adalah orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya. Salah satu dari Sepuluh Perintah Allah adalah larangan tidak menikah.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun<sup>4</sup>. Ketentuan ini baru direvisi, sedangkan sebelumnya menurut pasal yang sama UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai mur 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan penjelasan ahli medis menyatakan bahwa, ada saatnya

---

<sup>3</sup> Lili Rasjidi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2021), hal. 7

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

perkawinan bagi anak dan ada juga tidak saatnya bagi anak. Ahli medis peduli terhadap kesehatan anak, tidak hanya dari segi fisik tetapi juga dari segi intelektual dan mental, terutama pada anak-anak yang menikah di usia muda, yang menimbulkan banyak masalah dalam pengelolaan rumah tangganya. Tentu saja, praktik perkawinan anak akan menimbulkan berbagai masalah, yang paling utama adalah pelanggaran terhadap hak dasar anak atas pendidikan. Karena tekanan yang diberikan kepada kaum muda untuk menikah, yang mengalihkan mereka dari tujuan akademis mereka, pendidikan yang seharusnya berada di garis depan tetapi malah macet di tengah jalan kehilangan tempatnya.<sup>5</sup>

Sederhananya, para ulama tidak menentukan syarat usia tertentu seperti contohnya “Abu Bakar menikahkan Aisyah dengan Rasulullah SAW. ketika Aisyah masih anak-anak tanpa persetujuannya sebelumnya karena pada usia tersebut persetujuannya tidak dapat dianggap lengkap dan setelah tercapai pubertas, dia tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima khiyar.”<sup>6</sup> sebelum seseorang boleh menikah. Setelah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka pernikahan dini laki laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun diperbolehkan; tetapi, jika itu menyebabkan kerugian, Usia kedewasaan menjadi barometer tercapainya tujuan perkawinan yang meliputi kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat serta jaminan keamanan aturan kehamilan.<sup>7</sup>

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah

---

<sup>5</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hal, 53.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2020), hal. 17.

<sup>7</sup> E-Book "*Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2021*" © Fatwa MUI, *Hukum Pernikahan Dini Berdasarkan Keputusan Ijtima' Ulama Indonesia* | Al Mukhtashar.

penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti di KUA Astanaanyar masih terdapat praktik pernikahan di bawah umur :

**Tabel 1.1 Jumlah yang melakukan perkawinan di bawah umur KUA Astanaanyar Kota Bandung tahun 2021 - 2023**

No	Tahun	Jumlah Pasangan
1	2021	14
2	2022	13
3	2023	3

Tabel 1.1 menjelaskan tentang, Tahun dan jumlah yang melakukan perkawinan di bawah umur KUA Astanaanyar Kota Bandung.

**Tabel 1.2 Data perkawinan di bawah umur KUA Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2021 - 2023**

No	Nama Pasangan	Tahun Menikah	Umur Menikah
1	Jismon Tri Hadi / Hera Herawati	2021	21 / 16
2	Diky Saputra / Tasya Nadya Putri	2021	18 / 20
3	Jajang Andri / Sri Rahayu	2022	23 / 17
4	Aldi Anggara / Melly Shabilla	2023	18 / 19

Tabel 1.2 menjelaskan tentang, Nama, Tahun dan jumlah yang melakukan perkawinan di bawah umur KUA Astanaanyar Kota Bandung.

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian di KUA Astanaanyar Kota Bandung sebagai berikut:

Penelitian ini berjudul **“Akibat Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Astanaanyar Kota Bandung)”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian konteks topik yang telah disampaikan sebelumnya, maka dirumuskan suatu gagasan tentang penelitian yang akan menjadi acuan dalam rencana penelitian ini. Sebagai hasil langsung dari penelitian ini, pernyataan masalah berikut juga muncul:

1. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur?
2. Apa Akibat perkawinan di bawah umur dalam keharmonisan rumah tangga?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang muncul, berikut adalah beberapa tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan perkawinan di bawah umur KUA Astanaanyar.
2. Untuk mengetahui akibat pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di KUA Astanaanyar.

### **D. Kegunaan penelitian**

1. Menemukan solusi untuk masalah yang sedang diselidiki harus dimungkinkan dengan menggunakan hasil penelitian. Berikut ini adalah contoh bagaimana penelitian dapat digunakan:
2. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menawarkan perspektif baru tentang skenario perkawinan dan dapat membantu siapa pun yang melakukan penelitian atau studi di masa depan, terutama dalam kasus pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumahtangga.
3. Penelitian ini di masa depan dapat dicantumkan sebagai informasi tambahan ke referensi juga diantisipasi untuk dapat menggunakan studi saat ini sebagai referensi.

### **E. Tinjauan pustaka**

Skripsi berikut ini terdiri dari temuan dari beberapa dari banyak penelitian yang telah dilakukan tentang pernikahan sebelum usia dewasa:

1. Nurul Hasanah *“Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga”*<sup>8</sup> Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022 dengan. Study kasus di Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara dilakukan kajian hukum Islam dengan perspektif kiai. Penulis tersebut antara lain mengklaim bahwa perbandingan antara pandangan kiai dengan UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya. Penulis juga membahas tentang signifikan atau tidaknya keharmonisan keluarga. Anggota keluarga atau teman menekankan bahwa pasangan harus menjaga keharmonisan dan kedamaian.
2. Rohmat *“Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”*<sup>9</sup> Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022 dengan skripsi yang berjudul. Kondisi seseorang yang tidak boleh menikah di usia muda jelas sangat berbeda dengan kondisi seseorang yang menikah di usia dewasa, klaim penulis dalam argumen ini. Pernikahan dini memiliki peluang besar untuk runtuh karena mereka tidak diperlengkapi untuk menangani banyak kesulitan yang datang dalam kehidupan pernikahan, baik secara psikologis maupun fisik. Ini tidak sebanding dengan menikah di usia empat puluhan.
3. Amalia Nazah *“Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara”*, Mahasiswi Universitas

---

<sup>8</sup> Nurul Hasanah *“Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga”* Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022.

<sup>9</sup> Rohmat *“Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”*.

Islam Nahdatul Ulama Jepara Jawa Tengah.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Najah mengkaji tentang problematika pernikahan dini karena belum siapnya untuk menikah dan masalah masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur, sedangkan dalam penelitian ini yang dimana usia dalam melakukan pernikahan mempunyai peran penting terhadap keharmonisan dalam rumah tangga maka dari itu penelitian ini mengkaji tentang pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Banarjoyo.

4. Eka Dewi “*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak*” *Study kasus* di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.<sup>11</sup>
5. Hanya keharmonisan dan kelengkapan laki-laki dan perempuan yang menikah sebelum usia dewasa yang didiskusikan oleh penulis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis penelitian saat ini tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya pernikahan yang terjadi sebelum usia dewasa yang sah. Bertindak berdasarkan rekomendasi warga penting di KUA Astanaanyayang merupakan bagian dari Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang Barat.

---

<sup>10</sup> Amalia Najah, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*.

<sup>11</sup> Eka Dewi, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*,



## F. Kerangka pemikiran

Konteks perkawinan di bawah umur di KUA Astanaanyar Kota Bandung perspektif al-maslahah mursalah, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Sedangkan al-maslahah mursalah ialah suatu kebaikan yang terkandung dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang membolehkan maupun melarangnya dan didalamnya mengandung kemaslahatan serta menghindarkan dari keburukan.

Peraturan perundang-undangan tampak sebagai sumber langsung dan imperatif, namun perundang-undangan tidak komprehensif jika tidak ditafsirkan oleh hakim dan diberlakukan pada situasi tertentu berdasarkan paradigma tersebut, munculnya teori al-maslahah mursalah karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena ataupun gejala. Dalam paradigma ini, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna yang disebut paradigma positivisme.

Teori Al-maslahah yaitu memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan didasari oleh hawa nafsu belaka. Menurut Imam al-Ghazali, al-maslahah memelihara tujuan syariat yang meliputi lima pokok dasar tujuan

---

<sup>12</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm 32

sebagai barometer penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Hukum Islam secara keseluruhan memuat masalah, yang perwujudannya dapat berbentuk penghilangan kerusakan, serta berbentuk realisasi kemanfaatan. Tegasnya tidak ada suatu hukum yang mengandung mudarat melainkan diperintahkan untuk menjauhinya dan tidak ada suatu hukum yang mengandung kemaslahatan melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya. Di samping itu, masalah juga merupakan suatu metode berpikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak ditentukan oleh nash, ijma' ataupun qiyas. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah merupakan suatu ketetapan yang mengandung kebaikan atau maslahat bagi manusia.

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan dilihat secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991) dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Soemiyati menyebutkan di dalam bukunya bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>13</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus juga untuk membentuk keluarga, memelihara, dan meneruskan keturunan untuk menjadikan hidupnya didunia ini, juga untuk mencegah perzinahan agar terciptanya ketenangan dalam ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga, dan masyarakat. Pada dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan yaitu bermuara pada satu tujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami isteri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, Al-Qur'an menyebutnya dengan konsep sakinah, mawadah, warahmah.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT Surat Ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>14</sup>

Definisi sakinah, mawadah, warahmah dalam al-Qur'an lebih menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan “keluarga ideal”, yang

<sup>13</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm 12.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004),

merupakan bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan al-Qur'an. Untuk meraih keluarga yang ideal pula yakni apabila tujuan dari perkawinan telah tercapai yaitu sakinah, mawadah, warahmah.<sup>15</sup>

Untuk dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, suami dan isteri harus menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga.

Perkawinan di dalam hukum Islam merupakan hal yang terpenting yaitu terkait ketentuan tentang usia perkawinan. Di dalam Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti mengenai usia menikah dalam bentuk umur, yang dalam terminologi fiqh sering disebut nikah saghir, hanya saja untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah baligh. Baligh dalam perspektif fiqh bagi laki-laki adalah ketika mengalami ihtilam, dan bagi perempuan adalah apabila sudah mengalami haid. Dari sisi usia, bagi laki-laki menurut Abu Hanifah adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 17 tahun. Sementara menurut Imam Syafi'i adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Allah SWT tidak menentukan kapan usia yang baik atau usia yang ideal bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan, karena yang demikian bukanlah menjadi urusan Allah, akan tetapi masuk atau sebagai urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya.<sup>16</sup>

Penggunaan teori al-maslahah mursalah sebagai pisau analisis terkait dengan perkawinan di bawah umur di KUA Astanaanyar Kota Bandung merupakan penggunaan yang tepat dan interes.

---

<sup>15</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 39

<sup>16</sup> A. Rahmad Rosyadi Soeroso, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), hlm 92

Hal ini didasarkan argumentasi menolak kemudharatan, sehingga dikeluarkannya penetapan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur. Meskipun demikian masalah mursalah dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan hukum. Kemudian, masalah mursalah harus mengandung dua unsur, yaitu mengandung kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta tidak menghilangkan unsur keadilan karena keadilan merupakan inti dari pemberlakuan suatu hukum ataupun sebagai essentially contested concept.<sup>17</sup>

Perkara Perkawinan di bawah umur di KUA Astanaanyar Kota Bandung, al-maslahah mursalah menghadirkan solusi dalam konteks dispensasi nikah yang dimohonkan oleh orang tua wali atau pihak yang bersangkutan ke pengadilan sebagai jalan tercatatnya perkawinan di bawah umur maka dapat dilakukan manakala memenuhi ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, tidak semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama akan diperiksa di dalam persidangan.

Orang tua dan calon pengantin dimintai keterangan oleh Majelis Hakim terkait keadaan dan alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi nikah. Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut tentu menimbang, mengadili, dan memutus diantara mengabulkan permohonan atau menolak. Tentu untuk memutuskan harus didasarkan pada kemaslahatan anak.

---

<sup>17</sup> Mardi Candra, *Aspek perlindungan Anak Indonesia* (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur), (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 39

Antara mengizinkan anak nikah di bawah umur atau membiarkan mereka terjerumus kedalam perzinaan dan semua keputusan memiliki konsekuensi masing-masing.

Perkawinan di bawah umur tidak selamanya mengandung madhorot, ada beberapa dampak positif di samping dampak negatif meskipun dampak negatif lebih dominan, sehingga dalam kondisi demikian maka al-maslahah-mursalah dapat menjadi opsi dalam menggali dan menemukan dalil hukum, seperti pengajuan dispensasi nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan yang sah secara administratif, maka akan menimbulkan kemaslahatan bagi umat dalam melangsungkan perkawinan dan dapat tercatat secara legal formal oleh PPN. Maslahat menjadi tujuan syariat Islam, dengan demikian, di mana ada kebaikan, di sana ada maslahat.

Uraian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan di bawah umur berdasarkan perspektif al-maslahah mursalah memberikan solusi dengan jalan adanya dispensasi nikah. Dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan di bawah umur dan demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian adalah cara untuk memperoleh kebenaran secara sistematis menggunakan data untuk memenuhi tujuan dan kegiatan tertentu. Langkah yang bertumpu pada suatu ilmu pengetahuan guna mengambil kesimpulan, dan tercapainya tujuan penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001), hlm 3

Beberapa hal penulis uraikan sebagai berikut:

#### 1. Metode Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, Sugiyono memaparkan definisi metode deskriptif analisis merupakan suatu cara metode yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu data yang telah diteliti dan diperkuat oleh sampel yang didapat sesuai dengan objek yang diteliti serta berlaku untuk umum dengan tujuan mendapat kesimpulan yang telah dianalisis oleh peneliti.<sup>19</sup>

Dengan metode deskriptif analisis penulis merasa metode inilah yang sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan masalah penelitian dan untuk mengetahui fenomena yang terjadi dilapangan yaitu perkawinan dibawah umur.

#### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif karena pembahasannya tidak berhubungan terkait bilangan-bilangan, dan meliputi, penjabaran, gambaran, pendiskripsian dari permasalahan yang sudah jelas ada, dengan tujuan untuk meneliti objek tertentu dengan sangat rinci selama periode waktu tertentu dengan kedalaman dan ketelitian yang cukup, termasuk lingkungan dan kondisi masa lalu.

Adapun jenis data untuk mencapai kemudahan dalam penelitian ini yaitu terfokus pada permasalahan yang terjadi, antara lain :

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 29

- a. Latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di KUA Astanaanyar Kota Bandung.
  - b. Akibat perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.
3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di dapatkan dari lapangan menggunakan cara wawancara serta secara riil diberikan kepada pengumpul data.<sup>20</sup>

Peneliti melakukan observasi lapangan dengan cara wawancara dengan warga yang telah melakukan perkawinan dibawah umur dan mendapatkan data dengan cara direkam dan ditulis sesuai dengan permasalahan yaitu perkawinan dibawah umur yang ada di KUA Astanaanyar Kota Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu mengambil data yang sudah ada yang dikutip dari sumber lain melalui data-data pustaka berupa jurnal, buku, karya ilmiah, teori hukum yang memiliki kesamaan dan berhubungan dalam masalah penelitian ini.<sup>21</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mendapatkan data-data yang lengkap dengan cara, sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 225

<sup>21</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 2



a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi yang digunakan kedua pihak atau lebih yaitu bertatap muka langsung dengan tujuan menghasilkan informasi dan mendapatkan data. Penanya bertanya kepada narasumber dengan beberapa pertanyaan guna memperoleh jawaban.<sup>22</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan cara tanya jawab secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang melakukan perkawinan di bawah umur dan orang tuanya, sesuai dengan yang telah penulis tuangkan di tujuan penelitian.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah cara memperoleh data dengan melakukan penelaahan dari buku, literature, catatan dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.<sup>23</sup>

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu salah satu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview.

6. Teknik penulisan

Dalam hal teknis penulisan, penulis mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023.

---

<sup>22</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ PRESS), hlm 2

<sup>23</sup> Nazir M, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)